

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN BUOL

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 270/02/KPU/2009 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan keanggotaan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Buol, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Se-Kabupaten Buol.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LN RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan LN RI Nomor 4836); UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan LN RI Nomor 4924); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1209/KPU Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Buol.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 270/02/KPU/2009 diatur tentang :
Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Buol.**

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak 1 Januari 2009.
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini tetapkan tanggal 2 Februari 2009.
- Lampiran 15 halaman.